



Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Yang Sesuai Dengan Nilai – Nilai Pancasila

Agnes Tika ¹, Dian Aulia ², Tarisya Arliani Munandar ³

^{1,2,3} Universitas Bandar Lampung

Email : agnestika15@gmail.com diyanaulia21@gmail.com

tarisya.am21112003@gmail.com

Abstract: *This article discusses the importance of fulfilling the rights and obligations of citizens in accordance with the values of Pancasila. In this context, values such as justice, unity, democracy, prosperity and belief in the one and only God are the main foundation. The emphasis on fulfilling rights includes human rights, participation in democratic life, and legal protection, while obligations include obedience to the law, compliance with social norms, and active contribution to nation building. Through the strong implementation of Pancasila values, it is hoped that a just, prosperous and prosperous society can be realized in accordance with the ideals of the Indonesian nation.*

Keywords: *Rights, Obligations, Pancasila Values*

Abstrak: Artikel ini membahas pentingnya pemenuhan hak dan kewajiban warga negara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks ini, nilai-nilai seperti keadilan, persatuan, demokrasi, kesejahteraan, dan ketuhanan yang maha esa menjadi landasan utama. Penekanan pada pemenuhan hak meliputi hak asasi manusia, partisipasi dalam kehidupan demokratis, dan perlindungan hukum, sementara kewajiban mencakup ketaatan pada hukum, kepatuhan terhadap norma sosial, serta kontribusi aktif dalam pembangunan bangsa. Melalui implementasi yang kokoh dari nilai-nilai Pancasila, diharapkan dapat terwujud masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

Kata kunci : Hak, Kewajiban, Nilai-Nilai Pancasila

PENDAHULUAN

Sebagai landasan filosofis bagi negara Indonesia, Pancasila memegang peranan sentral dalam membentuk dan mengarahkan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu aspek krusial yang diatur oleh Pancasila adalah pemenuhan hak dan kewajiban warga negara. Sebagai sebuah konsep, hak dan kewajiban ini tidak hanya mengacu pada kewajiban hukum formal, tetapi juga merentang ke dimensi moral, sosial, dan politik. Pemenuhan hak dan kewajiban warga negara merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab, yang menjadi cita-cita tertinggi dari Pancasila. Namun, dalam kenyataannya, terdapat tantangan kompleks yang harus dihadapi dalam upaya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut. Dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terus berubah memperumit pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan Hak anak dan hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan ketakutan akan bahaya harus dijamin dan dipertahankan jika mereka ingin hidup, tumbuh dan berpartisipasi dalam masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan martabat dan nilai-nilai

kemanusiaan mereka¹, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Perempuan memiliki hak untuk mengadakan tindakan ilegal dan mendapatkan perlindungan di bawah UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang memungkinkan penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan melalui jalur pengadilan.² Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan kehidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan.

Warga negara merupakan orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. A.S. Hikam mendefinisikan bahwa warga negara yang merupakan terjemahan dari *citizenship* adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara. Secara singkat, Koerniatmo S. juga mendefinisikan warga negara sebagai anggota negara. Sebagai anggota negara, warga negara memiliki kedudukan khusus terhadap negara. Mereka memiliki hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Dalam konteks Indonesia, istilah warga negara (sesuai dengan UUD 1945 pasal 26) yang dimaksudkan untuk bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Selain itu, sesuai dengan pasal 1 UU No. 22/1958 dinyatakan bahwa warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan, perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia. Setiap negara mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraan seseorang. Dalam menerapkan asas kewarganegaraan ada dua pedoman, yaitu asas kewarganegaraan yang berdasarkan kelahiran dan asas kewarganegaraan yang berdasarkan perkawinan. Namun, sebelum megara

¹ (Zainudin Hasan, intan annisa, aulia rizky hafizha, anis nurhalizah, 2023)Zainudin Hasan, intan annisa, aulia rizky hafizha, anis nurhalizah. (2023). perlindungan hukum terhadap korban pelecehan di bawah umur. *hukum dan sosial politik*, 1-2.

² (Zainudin Hasan, alika firly, Adelia Utami, Diah eka sari, 2023) Zainudin Hasan, alika firly, Adelia Utami, Diah eka sari. (2023). perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. *hukum, politik dan ilmu sosial*, 1-2.

menentukan siapa saja yang menjadi warga negara, negara harus mengakui bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali, sebagaimana diatur dalam pasal 28 E ayat (1) UUD 1945.³

Pernyataan ini berarti bahwa orang-orang yang tinggal dalam wilayah negara dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Warga negara Indonesia, adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
2. Penduduk, yaitu orang-orang asing yang tinggal dalam negara bersifat sementara sesuai dengan visa (surat izin untuk memasuki suatu negara dan tinggal sementara, yang diberikan oleh pejabat suatu negara yang dituju) yang diberikan negara melalui kantor imigrasi.

Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang. Apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Karena para pejabat tidak akan pernah merubahnya, walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini. Mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat, sampai saat ini masih banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Apa saja Hak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Pancasila?
2. Bagaimana Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Konstitusi?

³ (Prof. Dr. Tukiran Taniredja, M.M., Prof. Dr. Suyahmo, M.Si, 2020)
Prof. Dr. Tukiran Taniredja, M.M., Prof. Dr. Suyahmo, M.Si. (2020). *Pancasila Dasar Negara Paripurna*. Jakarta timur: prenatal media.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Adapun jenis data yang disampaikan oleh peneliti adalah data kualitatif yaitu peneliti menyajikan data yang berupa kata atau kalimat, yang selanjutnya disusun secara utuh dalam bentuk penulisan hukum. Sumber bahan hukum penelitian dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan-peraturan-undangan yang terkait dengan objek penelitian yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Perundang-undangan terkait korupsi dan undang-undang lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku dan tulisan-tulisan karya ilmiah tentang hukum baik berupa tesis, disertasi, jurnal, makalah, dan sebagainya yang terkait dengan penelitian ini. Pengambilan data penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan (studi kepustakaan) dengan teknik studi dokumen yaitu pengumpulan bahan-bahan hukum bersifat normatif-perspektif, dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan data sekunder mengenai objek penelitian. Selanjutnya data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis. Metode normatif dalam hukum yang terkait dengan Pancasila mengacu pada pendekatan yang memastikan bahwa semua regulasi, kebijakan, dan tindakan hukum didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofis negara Indonesia. Metode normatif ini menekankan bahwa Pancasila adalah sumber utama dari mana segala peraturan hukum dan kebijakan negara berasal. Dalam proses pembentukan hukum, nilai-nilai Pancasila harus menjadi panduan utama untuk memastikan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Pancasila

Setiap masyarakat mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga negara berdasarkan Pancasila, mulai dari sila pertama hingga sila kelima. Berikut ini contoh-contoh hak dan kewajiban sebagai warga negara berdasarkan Pancasila,

A. Hak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Sila Pertama

Sila pertama Pancasila berbunyi, “ketuhanan yang Maha Esa”. Dalam sila ini, kita memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara, sebagai berikut:

1. Berhak memeluk agama dan kepercayaan sesuai pilihan dan keyakinan masing-masing.
2. Berhak beribadah sesuai agama dan kepercayaan yang dipilih.

3. Wajib memberikan orang lain kebebasan dalam memilih agama dan kepercayaannya.
4. Wajib memberikan kebebasan orang lain untuk beribadah.
5. Wajib menghormati kepercayaan agama lain.

B. Hak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Sila Kedua

Sila kedua Pancasila berbunyi, “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Dalam sila ini, kita memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara, sebagai berikut: Berhak mendapatkan keadilan di mata hukum Kejahatan terhadap ketertiban umum merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat, merugikan korban baik psikis, biologis, dan materi, sehingga sudah selayaknya tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum diatur dalam produk perundang-undangan, dimana penerapannya harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan hukum materil atau upaya dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum serta penegakannya harus tegas, sehingga pada akhirnya tercapai tujuan dasar hukum yaitu memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dan membantu meningkatkan perekonomian pembangunan negara.⁴

1. Berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan diperlakukan secara adil di masyarakat.
2. Wajib bersikap adil dan membela kebenaran.
3. Wajib menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan tenggang rasa.

C. Hak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Sila Ketiga

Sila ketiga Pancasila berbunyi, “persatuan Indonesia”. Dalam sila ini, kita memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara, sebagai berikut:

1. Berhak ikut serta dalam bela negara.
2. Berhak untuk menjadi abdi negara.
3. Wajib memupuk persatuan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika.
4. Wajib menghargai dan menghormati segala perbedaan yang ada di Indonesia.

D. Hak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Sila Keempat

Sila keempat berbunyi, “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Dalam sila ini, kita memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara, sebagai berikut:

1. Berhak mengeluarkan pendapat.

⁴ (Bambang Hartono, Zainudin Hasan, Ansori, dan Khandidat Daeng Matharow, 2022)

Bambang Hartono, Zainudin Hasan, Ansori, dan Khandidat Daeng Matharow. (2022). implementasi saksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kejahatan ketertiban umum yang mengakibatkan meninggal dunia dan luka berat. *malahayati*, 31-32.

2. Berhak mengikuti pemilihan umum jika sudah memenuhi syarat.
3. Wajib menghargai pendapat dan masukan dari orang lain.
4. Wajib menghormati hasil keputusan yang sudah diambil dalam musyawarah.

E. Hak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Sila Kelima

Sila kelima berbunyi, “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam sila ini, kita memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara, sebagai berikut:

1. Berhak mendapatkan pengayoman dari orang lain dan pemerintah.
2. Berhak mendapatkan kesejahteraan di berbagai hal.
3. Wajib mengikuti kegiatan gotong royong di masyarakat.
4. Wajib mengikuti kegiatan negara dalam rangka mewujudkan keadilan sosial.⁵

2. Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Konstitusi

Setiap warga negara memiliki hak, bahkan semenjak lahir. Hak yang dimiliki oleh warga negara semenjak lahir disebut dengan hak dasar atau hak asasi manusia (HAM). Hak ini bersifat universal dan tidak dapat diambil atau diusik oleh pihak manapun. Pasal 1 UU No. 19 Tahun 1999 mengartikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat dalam hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi diseimbangkan dengan adanya kewajiban asasi. Kewajiban asasi maksudnya adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, HAM tidak mungkin terlaksana dan ditegakkan. Secara umum, hak warga negara Indonesia dalam konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk hidup.
2. Hak untuk kemerdekaan dan keamanan fisik.
3. Hak menghargai kepribadiannya.
4. Hak untuk mendapatkan yang sama dalam hukum.
5. Hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu negara.
6. Hak mendapatkan kebangsaan atau kewarganegaraan.
7. Hak memiliki benda dengan cara yang sah.
8. Hak untuk mengeluarkan pikiran dan perasaan.
9. Hak untuk memilih dan memeluk agama.

⁵ (Bambang Suteng Sulasmono, 2019) Bambang Suteng Sulasmono. (2019). *Dasar Negara Pancasila*. Yogyakarta: Pt. Kanisius.

10. Hak untuk bebas mengeluarkan pendapat.
11. Hak untuk mengadakan rapat dan rapat.
12. Hak untuk mendapatkan jaminan sosial.
13. Hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.
14. Hak untuk berdagang.
15. Hak untuk turut serta dalam gerakan kolaborasi dalam masyarakatnya masing-masing.
16. Hak untuk menikmati kesenian.
17. Hak untuk turut serta memajukan keilmuan.

Adapun kewajiban warga negara Indonesia secara umum adalah sebagai berikut:

1. Menaati hukum dan pemerintahan.
2. Menghormati HAM orang lain.
3. Tunduk kepada undang-undang.

KESIMPULAN

1. Hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Pancasila adalah penting untuk memastikan keadilan sosial dan persatuan Indonesia. Warga negara harus memahami dan mengikuti hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Pemerintah dan masyarakat harus membantu warga negara dalam memahami dan mengikuti hak dan kewajiban mereka.
2. Pemenuhan hak dan kewajiban warga negara berdasarkan konstitusi adalah fondasi bagi terciptanya masyarakat yang adil, berkeadilan, dan demokratis. Dengan memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap hak-hak mereka dan memahami kewajiban mereka dalam mematuhi hukum, negara dapat mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Namun, upaya ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban setiap individu dihormati dan dilindungi sesuai dengan ketentuan konstitusi.

SARAN

1. Warga negara harus memahami dan mengikuti hak dan kewajiban yang berlaku berdasarkan Pancasila. Pemerintah dan masyarakat harus membantu warga negara dalam memahami dan mengikuti hak dan kewajiban mereka. Warga negara juga harus menjaga hak asasi manusia orang lain dan mengikuti peraturan yang berlaku.
2. Memberikan Pendidikan yang memperkenalkan konstitusi, hak, dan kewajiban warga negara. Juga memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap

informasi tentang hak dan kewajiban mereka, dengan menyediakan informasi dalam berbagai bahasa dan format agar dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Bambang Suteng Sulasmono. (2019). *Dasar Negara Pancasila*. Yogyakarta: Pt. Kanisius.

Prof. Dr. Tukiran Taniredja, M.M., Prof. Dr. Suyahmo, M.Si. (2020). *Pancasila Dasar Negara Paripurna*. Jakarta timur: prenada media.

Artikel/Jurnal:

Zainudin Hasan, intan annisa, aulia rizky hafizha, anis nurhalizah. (2023). *perlindungan hukum terhadap korban pelecehan di bawah umur*. hukum dan sosial politik Vol. 1, No.2, 1-2.

Zainudin Hasan, alika firly, Adelia Utami, Diah eka sari. (2023). *perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga*. hukum, politik dan ilmu sosial Vol. 2, No.2, 1-2.

Bambang Hartono, Zainudin Hasan, Ansori, dan Khandidat Daeng Matharow. (2022). *implementasi saksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kejahatan ketertiban umum yang mengakibatkan meninggal dunia dan luka berat*. Hukum Vol.3, No.2, 31-32.